



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
dan  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II  
PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp631.268.612.148,00 (enam ratus tiga puluh satu miliar dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp20.560.654.102,00 (dua puluh miliar lima ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp610.707.958.046,00 (enam ratus sepuluh miliar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

- a. PAD;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp13.998.550.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp740.295.241,00 (tujuh ratus empat puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp13.258.254.759,00 (tiga belas miliar dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.003.050.000,00 (sembilan miliar tiga juta lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp147.363.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp9.150.413.000,00 (sembilan miliar seratus lima puluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.425.500.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp13.658.000,00 (tiga belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.439.158.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (4) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp90.317.096,00 (sembilan puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp890.317.096,00 (delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan puluh enam rupiah).
- (5) lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.770.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp991.633.337,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.778.366.663,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp600.520.470.549,00 (enam ratus miliar lima ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp23.209.941.683,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp577.310.528.866,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp584.588.921.000,00 (lima ratus delapan puluh empat miliar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp30.410.606.030,00 (tiga puluh miliar empat ratus sepuluh juta enam ratus enam ribu tiga puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp554.178.314.970,00 (lima ratus lima puluh empat miliar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.931.549.549,00 (lima belas miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp7.200.664.347,00 (tujuh miliar dua ratus juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp23.132.213.896,00 (dua puluh tiga miliar seratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp16.749.591.599,00 (enam belas miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp3.389.582.822,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp20.139.174.421,00 (dua puluh miliar seratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. hibah;
  - b. dana darurat; dan
  - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp16.749.591.599,00 (enam belas miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp3.389.582.822,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp20.139.174.421,00 (dua puluh miliar seratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp648.482.726.200,00 (enam ratus empat puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) berkurang sebesar Rp15.476.206.217,69 (lima belas miliar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah enam puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp633.006.519.982,31 (enam ratus tiga puluh tiga miliar enam juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah tiga puluh satu sen), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp464.725.240.506,00 (empat ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus enam rupiah) berkurang sebesar Rp6.285.613.931,69 (enam miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah enam puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp458.439.626.574,31 (empat ratus lima puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah tiga puluh satu sen), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;

- e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp296.422.089.894,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus dua puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp13.827.918.065,49 (tiga belas miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu enam puluh lima rupiah empat puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp282.594.171.828,51 (dua ratus delapan puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah lima puluh satu sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp153.201.007.988,00 (seratus lima puluh tiga miliar dua ratus satu juta tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp12.558.292.725,80 (dua belas miliar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah delapan puluh sen) sehingga menjadi Rp165.759.300.713,80 (seratus enam puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu tujuh ratus tiga belas rupiah delapan puluh sen).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp13.949.477.824,00 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp7.195.447.492,00 (tujuh miliar seratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp6.754.030.332,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.092.664.800,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp2.209.458.900,00 (dua miliar dua ratus sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp3.302.123.700,00 (tiga miliar tiga ratus dua juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp62.152.469.707,00 (enam puluh dua miliar seratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp9.190.592.286,00 (sembilan miliar seratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp52.961.877.421,00 (lima puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja tanah;
  - b. belanja peralatan dan mesin;
  - c. belanja bangunan dan gedung;
  - d. belanja jalan, jaringan dan irigasi;
  - e. belanja aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja aset lainnya.
- (2) Belanja tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp13.594.994.526,00 (tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp5.142.259.266,00 (lima miliar seratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp18.737.253.792,00 (delapan belas miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).

- (4) Belanja bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp12.567.907.127,00 (dua belas miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp5.264.546.277,00 (lima miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp17.832.453.404,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat rupiah).
- (5) Belanja jalan, jaringan dan irrigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp34.895.322.454,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp20.245.507.829,00 (dua puluh miliar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp14.649.814.625,00 (empat belas miliar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp919.245.600,00 (sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp573.110.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.492.355.600,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp2.009.681.487,00 (dua miliar sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebesar Rp119.595.334.500,00 (seratus sembilan belas miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp988.425.000,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp118.606.909.500,00 (seratus delapan belas miliar enam ratus enam juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah).

### Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp17.214.114.052,00 (tujuh belas miliar dua ratus empat belas juta seratus empat belas ribu lima puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp5.084.447.884,31 (lima miliar delapan puluh empat ratus empat puluh tujuh rupiah tiga puluh satu sen) sehingga menjadi Rp22.298.561.936,31 (dua puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh satu sen), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

### Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula sebesar Rp17.214.114.052,00 (tujuh belas miliar dua ratus empat belas juta seratus empat belas ribu lima puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp5.084.447.884,31 (lima miliar delapan puluh empat ratus empat puluh tujuh rupiah tiga puluh satu sen) sehingga menjadi Rp22.298.561.936,31 (dua puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh satu sen), yang terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;

- d. penerimaan pinjaman Daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp17.214.114.052,00 (tujuh belas miliar dua ratus empat belas juta seratus empat belas ribu lima puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp5.084.447.884,31 (lima miliar delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh satu sen) sehingga menjadi Rp22.298.561.936,31 (dua puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh satu sen).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
- a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pemberian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih atas anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp22.298.561.936,31 (dua puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh satu sen).
- (2) Pemberian neto yang merupakan selisih penerimaan pemberian terhadap pengeluaran pemberian direncanakan sebesar Rp22.298.561.936,31 (dua puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh satu sen).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 17

Uraian perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat ringkasan APBD Perubahan yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III memuat rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV memuat rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan subkegiatan beserta subkeluaran;
- e. Lampiran V memuat rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI memuat rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah/rencana pembangunan Daerah dengan rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII memuat sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada rencana kerja pemerintah Daerah dan prioritas plafon dan anggaran sementara dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
- i. Lampiran IX memuat sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas provinsi;
- j. Lampiran X memuat daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan;
- k. Lampiran XI memuat daftar piutang Daerah;
- l. Lampiran XII memuat daftar penyertaan modal dan investasi Daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV memuat daftar subkegiatan tahun jamak;
- o. Lampiran XV memuat daftar dana cadangan;

- p. Lampiran XVI memuat daftar pinjaman Daerah; dan
- q. Lampiran XVII keputusan Bupati mengenai penetapan target penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah.

#### Pasal 18


Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko  
pada tanggal **29 SEPTEMBER 2025**  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,  
  
SIRAJUDIN LASENA

Diundangkan di Boroko  
pada tanggal **29 SEPTEMBER 2025**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

  
JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
TAHUN 2025 NOMOR **10**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,  
PROVINSI SULAWESI UTARA : **(10/W.11/2025)**

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR **16** TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan implementasi dari pada rencana strategis Daerah, yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta pedoman teknis lainnya guna mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, sehingga dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR **150**



**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**  
**RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	13.998.550.000,00	13.258.254.759,00	-740.295.241,00
4.1.01	Pajak Daerah	9.003.050.000,00	9.150.413.000,00	147.363.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.425.500.000,00	1.439.158.000,00	13.658.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	800.000.000,00	890.317.096,00	90.317.096,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.770.000.000,00	1.778.366.663,00	-991.633.337,00
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	600.520.470.549,00	577.310.528.866,00	-23.209.941.683,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	584.588.921.000,00	554.178.314.970,00	-30.410.606.030,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	15.931.549.549,00	23.132.213.896,00	7.200.664.347,00
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	16.749.591.599,00	20.139.174.421,00	3.389.582.822,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.749.591.599,00	20.139.174.421,00	3.389.582.822,00
	Jumlah Pendapatan	631.268.612.148,00	610.707.958.046,00	-20.560.654.102,00
5	<b>BELANJA DAERAH</b>			
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	464.725.240.506,00	458.439.626.574,31	-6.285.613.931,69
5.1.01	Belanja Pegawai	296.422.089.894,00	282.594.171.828,51	-13.827.918.065,49
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.201.007.988,00	165.759.300.713,80	12.558.292.725,80
5.1.04	Belanja Subsidi	60.000.000,00	30.000.000,00	-30.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	13.949.477.824,00	6.754.030.332,00	-7.195.447.492,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.092.664.800,00	3.302.123.700,00	2.209.458.900,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	62.152.469.707,00	52.961.877.421,00	-9.190.592.286,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.594.994.526,00	18.737.253.792,00	5.142.259.266,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.567.907.127,00	17.832.453.404,00	5.264.546.277,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.895.322.454,00	14.649.814.625,00	-20.245.507.829,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	919.245.600,00	1.492.355.600,00	573.110.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	175.000.000,00	250.000.000,00	75.000.000,00
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	2.009.681.487,00	2.009.681.487,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.009.681.487,00	2.009.681.487,00	0,00
5.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	119.595.334.500,00	119.595.334.500,00	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	988.425.000,00	988.425.000,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	118.606.909.500,00	118.606.909.500,00	0,00
	Jumlah Belanja	648.482.726.200,00	633.006.519.982,31	-15.476.206.217,69
	Total Surplus/(Defisit)	-17.214.114.052,00	-22.298.561.936,31	-5.084.447.884,31
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	17.214.114.052,00	22.298.561.936,31	5.084.447.884,31

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	17.214.114.052,00	22.298.561.936,31	5.084.447.884,31
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>17.214.114.052,00</b>	<b>22.298.561.936,31</b>	<b>5.084.447.884,31</b>
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkelaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

